



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, untuk mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

h. f

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Saksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2012.


BAB I BAGI HASIL CUKAI DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp 6.952.392,138,- (enam milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 2

Bagian penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pendapatan Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012.



Pasal 3

Penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan industri;
 - c. Pembinaan lingkungan sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan/atau
 - e. Pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI

Pasal 5

Alokasi dana bagi hasil cukai tembakau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap 6 bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli, dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.

- (2) Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 8

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh Pengelola pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 21 FEB 2012

BUPATI SITUBONDO

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 21 FEB 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs. HADI WLJONO, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

Krb. pzu	
Py. Hukum	
Ka. BAPPEDA	
Asisten II	
rekda	

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 10

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 21 FEB 2012

Nomor : 10 Tahun 2012

**PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENERIMA DAN PENGELOLA	ALOKASI DANA (Rp)
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.478.069.000,-
2.	Dinas Pertanian	200.000.000,-
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.000.000,-
4.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100.000.000,-
5.	Dinas Sosial	832.811.000,-
6.	Dinas Kesehatan	1.341.916.000,-
7.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.384.146.138,-
8.	Bagian Humas Sekretariat Daerah	115.450.000,-
	JUMLAH SELURUHNYA	6.952.392.138,-


BUPATI SITUBONDO,**H. DADANG WIGIARTO, S.H**

Ksb. P2u

Kby. Hukum

K. RAPPERA

Asisten II

sekda

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 21 FEB 2012
Nomor : 10 Tahun 2012

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
.....*)
KABUPATEN SITUBONDO
Periode :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

BUPATI SITUBONDO,

Ttd.

.....

Keterangan :
*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan.

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

TEL	UNIT KERJA	PASANG
	Kab. P2U	1
	Kab. Hukum	1
	Ka. Bappeda	1
	Asisten II	1
	Setda	1